



**PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN HAK TERHADAP NASABAH
ASURANSI PRUDENTIAL DI KOTA SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN**

Cece Suryana, Hayatun Hamid

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Sukabumi

Abstrak

Manusia merupakan makhluk yang akan selalu berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Berbagai macam usaha dan aktivitas telah manusia lakukan agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam melakukan aktivitas pekerjaan terkadang manusia dihadapkan dengan berbagai macam resiko seperti kecelakaan, sakit, dan sebagainya. Dalam kondisi demikian tentu manusia memerlukan dana ekstra dikarenakan dalam kondisi tersebut seseorang tidak dapat beraktivitas dengan semestinya. Oleh sebab itu dalam perkembangan jasa keuangan terdapat suatu mekanisme yang disebut dengan asuransi, dimana seseorang dapat memperoleh jaminan berupa finansial manakala orang tersebut mengalami kecelakaan atau sakit. Yang menjadi permasalahan adalah apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan pihak asuransi terkait proses pengembalian uang nasabah. Hal inilah yang menimpa para nasabah asuransi prudential di Kota Sukabumi yang menuntut pengembalian dana oleh pihak asuransi.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatannya penulis menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa pemerintah harus turut serta dalam memberikan perlindungan dan jaminan hak terhadap para nasabah asuransi prudential di Kota Sukabumi dikarenakan para nasabah sangat membutuhkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Asuransi.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang sangat dinamis, oleh karena itu manusia memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Hal itu dapat kita pahami dikarenakan manusia adalah makhluk yang akan melakukan berbagai macam aktivitas demi memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kehidupannya. Dalam menjalankan kehidupan di dunia terkadang manusia harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang diluar batas kemampuan manusia seperti misalnya kecelakaan, sakit, dan bencana alam. Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut terkadang seseorang tidak memiliki dana cadangan yang cukup untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapinya.

Perkembangan dalam dunia jasa keuangan telah memberikan mekanisme khusus dimana seseorang dapat menanggulangi permasalahan yang datang secara tidak terduga seperti bencana alam, kecelakaan dan sakit. Mekanisme tersebut adalah yang kita kenal dengan asuransi. Jasa asuransi dapat menjanjikan jaminan perlindungan terhadap seseorang dalam menghadapi masalah-masalah yang sifatnya tidak terduga.

Perkembangan jasa asuransi tidak hanya memberikan perlindungan terhadap seseorang dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak terduga akan tetapi polis asuransi saat ini juga dapat digunakan sebagai sarana investasi atau tempat menyimpan dana sebagai tabungan. Yang menjadi permasalahan adalah apabila terjadi sengketa antara pihak nasabah dengan pihak asuransi terkait pengembalian dana nasabah yang memang dari awal di maksudkan untuk disetorkan kepada pihak asuransi sebagai dana tabungan. Hal inilah yang menimpa para nasabah asuransi prudential yang berkantor di Jl. Bhayangkara Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

Dari observasi yang penulis lakukan ternyata para nasabah diberikan informasi oleh pihak marketing asuransi prudential bahwa dana yang disetorkan kepada pihak prudential dapat diambil sewaktu-waktu. Permasalahan mulai timbul ketika wabah covid 19 menyerang negara republik Indonesia dimana banyak pelaku usaha yang mengalami gulung tikar. Hal ini pula yang menimpa sebagian besar pelaku usaha di Kota Sukabumi. Oleh sebab itu nasabah asuransi prudential yang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan berniat untuk menarik kembali dana yang telah mereka setorkan kepada pihak prudential. Hal yang sangat mengejutkan pun terjadi ketika para nasabah yang hendak mengambil kembali dana mereka kemudian mengetahui bahwa dana yang telah mereka setorkan ternyata tidak ada. Mengetahui hal tersebut tentu menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran dari seluruh nasabah prudential yang khususnya berada di wilayah kota Sukabumi. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh para nasabah untuk dapat mengembalikan dana yang telah mereka setorkan kepada pihak prudential. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk memberikan analisa serta solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para nasabah prudential sehingga diharapkan dapat memberikan solusi untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang serupa.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum dan pemberian jaminan hak terhadap nasabah asuransi prudential di Kota Sukabumi ?

2. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Sukabumi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para nasabah asuransi prudential?

METODE PENELITIAN

Berikut ini adalah metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

1. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis dalam melakukan penelitian ini, artinya memberikan gambaran umum secara lengkap, detail dan sistematis mengenai perlindungan hukum dan jaminan hak terhadap nasabah asuransi prudential di kota sukabumi dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo. Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normative dalam penelitian ini, yuridis normative merupakan penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik. Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan, penelitian ini dimaksud

untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :²

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen, dan putusan hakim).³
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik).⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu karya tulis para ahli dibidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang perlindungan hukum dan jaminan hak terhadap para nasabah
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.⁵ Bahan

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

hukum tersier yang digunakan adalah majalah dan inetrnet.

- a. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder

3. Metode Analisis Data
Semua data yang telah dikumpulkan baik dari hasil lapangan maupun penelitian pustaka penulis analisis dengan menggunakan yuridis kualitatif, hal ini berarti data yang terkumpul di uraikan decara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika..

PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum dan pemberian jaminan hak terhadap nasabah asuransi prudential di Kota Sukabumi.

Aktivitas manusia yang begitu dinamis menyebabkan seseorang sangat beresiko untuk terkena masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, sakit, serta hal-hal atau peristiwa di luar batas kemampuan manusia seperti bencana alam. Tidak jarang kecelakaan, sakit serta bencana alam menyebabkan seorang manusia tidak dapat lagi beraktivitas seperti sedia kala. Oleh sebab itu dalam perkembangannya jasa keuangan menyediakan suatu mekanisme agar seseorang dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala.

Realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat membuktikan bahwa tidak sedikit dari anggota masyarakat

yang memilih jasa perusahaan asuransi sebagai bentuk antisipasi untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang sifatnya tidak terduga. Dalam perkembangannya perusahaan asuransi tidak hanya memberikan perlindungan atau jaminan terhadap masalah-masalah yang bersifat tidak terduga, akan tetapi dalam perkembangannya perusahaan asuransi juga membuka jasa kepada masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas investasi dan menyimpan dana tabungan. Dalam kenyataannya seringkali terjadi sengketa antara nasabah dengan perusahaan asuransi khususnya terkait penarikan dana oleh masyarakat pada pihak asuransi. Hal ini pula lah yang terjadi pada masyarakat Kota Sukabumi yang menjadi nasabah dari perusahaan asuransi prudential dimana ketika nasabah akan menarik dana yang telah mereka setorkan namun trnyta dana para nasabah pun tidak busa dikembalikan dengan fakta bahwa uang yang telah disetorkan oleh para nasabah tersebut nyatanya memang sudah tidak ada.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari beebberapa nasabah diketahui bahwa para marketing dari asuransi prudential telah memberikan janji-janji amnis dan keuntungan dengan maksud agar banyak orang yang menjadi nasabah dari asuransi prudential. Melihat realita tersebut tentu banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi nasabah asuransi prudential. Fenomena merebaknya wabah covid 19 di Indonesia berdampak besar terhadap dunia usaha di Indonesia, hal inilah yang menyebabkan sebagian nasabah dari asuransi prudential di Kota Sukabumi ingin menarik kembali dana yang telah disetorkan dengan maksud agar dana tersebut dapat di gunakan dalma hal-hal yang lebih produktif, akan tetapi ternyata pihak asuransi prudential tidak dapat mengembalikan dana nasabah tersebut.

Fenomena diatas tentu sangat memperihatinkan mengingat pada masa pandemic seperti ini tentu banyak masyarakat yang memerlukan kucuran dana agar kehidupannya dapat terus berjalan. Oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak asuransi prudential.

Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewena atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Fakta yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bahwa pihak agen atau marketing dari perusahaan asuransi prudential telah memberikan janji-janji dan keterangan yang sebetulnya tidak sesuai dengan isi perjanjian yang diberikan kepada calon

nasabah. Berdaarkan keterangan yang penulis dapatkan dari beberapa nasabah asuransi prudential mereka menyatakan bahwa draft perjanjian yang diberikan oleh pihak marketing kepada para nasabah isinya terlalu banyak dan sangat tebal sehingga para calon nasabah malas untuk membaca seluruh isi perjanjian tersebut. Setelah dikaji ulang dan diteliti secara seksama ternyata keterangan yang diberikan oleh pihak marketing sangat bertolak belakang dengan draft perjanjian yang harus di tandatangani oleh calon nasabah. Dalam melakukan suatu perjanjian tentu kedua belah pihak harus mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan salah satunya dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.⁸

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang

⁶ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

⁷ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3

⁸ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagarfindo Perdas, Jakarta, hlm. 63

dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut¹⁰

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara

formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang."

d. Asas Itikad Baik (Goede Trouw)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi : "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat

⁹ Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, cetakan 20, Intermedia, Jakarta, hlm. 1

¹⁰ Salim HS, 2014, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta.

dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹¹

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerduta berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerduta, yang berbunyi: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu".

Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerduta Menurut Pasal 1320 KUHPerduta, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu

perjanjian:

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.¹²

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹³ Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

b. Kecakapan

Seseorang oleh hukum akan dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak apabila orang tersebut berumur 21 tahun, kecuali ia telah menikah sebelum cukup 21 tahun. Kemudian setiap orang yang sudah berumur 21 tahun ketas, maka oleh hukum akan dianggap telah cakap, kecuali sebab suatu hal di simpan dibawah pengampuan seperti terkena gangguan jiwa, bodoh, hilang ingatan atau tidak hemat

c. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai sesuatu hal tertentu, dan objek perjanjian harus konkrit.

d. Suatu sebab yang halal

Objek yang diperjanjikan tidak boleh sesuatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang atau norma agama dan kesusilaan..

¹¹ Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, cetakan 20, Intermedia, Jakarta, hlm.12

¹² I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61

¹³ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomo, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.73

Hukum tidak hanya memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁴

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari pihak nasabah dikatakan bahwa adanya perbedaan antara janji-janji yang diberikan oleh pihak marketing dengan draft perjanjian yang harus ditandatangani oleh nasabah. Jika kita kaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti misalnya dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan akan cacat apabila terjadi suatu pemaksaan, penipuan, dan penyesatan. Menurut analisa penulis yang dilakukan oleh marketing perusahaan asuransi prudential telah melakukan penyesatan kepada calon nasabah terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Oleh karena itu jika kita kaji berdasarkan kaidah-kaidah hukum perdata maka perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan pihak asuransi prudential telah mengalami kecacatan. Selain itu pula draft perjanjian yang dibuat begitu tebal menyebabkan para nasabah sangat malas untuk membaca secara detail sehingga menurut penulis dalam hal ini pihak prudential tidak memiliki tiikad baik dalam melakukan perjanjian dengan para calon nasabah. Hal ini tentu bertujuan agar para nasabah tidak mau membaca draft perjanjian tersebut dengan detail sehingga fenomena ini dapat dijadikan senjata oleh pihak prudential untuk membela diri dan melawan nasabah apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Sengketa yang terjadi antara nasabah dengan pihak asuransi prudential tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan bahwa rata-rata setoran yang diberikan kepada pihak prudential berkisar antara puluhan juta sampai 150 juta. Oleh sebab itu jika kita kalkulasikan, kerugian yang diderita oleh nasabah mencapai miliaran rupiah. Dari fenomena tersebut sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada para nasabah yang merasa di rugikan oleh pihak prudential dengan mendesak pihak asuransi untuk segera mengembalikan dana para nasabah.

Secara normatif sebetulnya pemerintah republik Indoensia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana Undang-Undang tersebut dibentuk sebagai payung hukum dalam rangka upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Para nasabah dari asuransi prudential di kota Sukabumi sebetulnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dikarenakan para nasabah merupakan konsumen dari jasa asuransi prudential.

2. Upaya pemerintah daerah Kota Sukabumi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para nasabah asuransi prudential

Alinea ke empat pembukaan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indoensia tahun 1945 telah menyatakan bahwa salah satu tujuan dari berdirinya negara Indoensia adalah untuk melindungi segenap tumpah darah negara republik Indoensia. Oleh karena

¹⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.161

itu negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu segala aspek kehidupan tentu telah diatur dalam suatu peraturan hukum demi mencapai adanya suatu kepastian hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah dimana pemerintahnya menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sengketa yang terjadi antara nasabah dengan pihak asuransi prudential tentu harus mendapatkan perhatian khusus terutama dari pemerintah daerah kota Sukabumi. Mengingat kerugian yang diderita oleh para nasabah mencapai miliaran rupiah. Sepanjang bulan November hingga awal tahun 2023, para nasabah dari asuransi prudential telah melakukan berbagai macam upaya untuk memperjuangkan hak-hak nya yaitu di kembalikannya dana yang telah mereka setorkan kepada pihak prudential. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh para nasabah untuk memperjuangkan haknya sepanjang pengamatan penulis adalah dengan melakukan unjuk rasa di depan kantor asuransi prudential yang beralamat di Jalan Bhayangkara Kelruahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Tidak hanya sampai disitu para nasabah juga sampai ada yang menginap sehari-hari di halaman kantor prudential untuk mendapatkan kejelasan dana yang telah mereka setorkan.

Tuntutan yang terus disuarakan oleh nasabah tidak membuat pihak asuransi prudential memberikan keterangan yang jelas terkait dana yang telah disetorkan oleh para nasabah. Kondisi demikian menyebabkan para nasabah harus melibatkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan

permasalahan yang terjadi antara para nasabah dengan pihak prudential. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi adalah melakukan mediasi antara para nasabah dengan pihak prudential. Mediasi tersebut diharapkan akan memunculkan titik temu atau kesepakatan antara pihak nasabah dengan prudential terkait sengketa yang telah mereka hadapi. Selain itu pula pemerintah daerah akan terus memantau jalannya proses penyelesaian sengketa hingga terjadi kesepakatan damai antara pihak nasabah dan prudential.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah khususnya dalam hal ini pihak nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak asuransi prudential. Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan membrikan bantuan hukum dan fasilitas untuk penyelesaian permasalahan tersebut.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan pihak asuransi prudential adalah dengan cara melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa melakukan pemantauan terhadap perkembangan terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka

penyelesaian sengketa antara para nasabah dengan pihak asuransi prudential.

Sumber lain :

Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagarfindo Perdasa, Jakarta, 2008

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomu, Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. 1987.

Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, 2002.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian